



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN
PRODUK TURUNANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk stabilitas industri baja nasional dan mendukung peningkatan kualitas produk Baja dalam negeri yang menggunakan Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya, perlu melakukan pemantauan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya;
- b. bahwa untuk kepastian penggunaan Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya sebagai bahan baku industri, perlu mengatur pemberian Pertimbangan Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pertimbangan Teknis Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Besi atau Baja adalah produk dari peleburan besi karbon atau baja dengan sejumlah unsur paduan dan unsur pengotor lebih lanjut, dan/atau barang yang dihasilkan dari produk tersebut.
2. Baja Paduan adalah produk dari peleburan baja yang mengandung satu unsur atau lebih bahan paduan.
3. Produk Turunan Besi atau Baja dan Baja Paduan yang selanjutnya disebut Produk Turunannya adalah produk hasil proses lebih lanjut Besi atau Baja dan Baja Paduan dalam bentuk dasar berupa batangan atau lembaran atau hasil proses perakitan atau penggabungan hasil proses lebih lanjut dari Besi atau Baja dan Baja Paduan dalam bentuk dasar.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
5. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan digunakan

sebagai izin untuk melakukan Impor Besi atau Baja dan Baja Paduan.

6. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
7. Pertimbangan Teknis adalah surat persetujuan yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya.
8. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data, dan/atau informasi industri.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk membina dan mengembangkan industri logam di lingkungan Kementerian Perindustrian.
11. Direktur adalah direktur yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk membina dan mengembangkan industri logam di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang telah mendapat Persetujuan Impor.

- (2) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal.
- (3) Pelaksanaan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur.

Pasal 3

Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat informasi mengenai:

- a. nomor pos tarif/HS Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang akan diimpor;
- b. jumlah, jenis dan spesifikasi Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang akan diimpor;
- c. masa berlaku Pertimbangan Teknis;
- d. pelabuhan muat dan/atau negara asal;
- e. pelabuhan tujuan Impor; dan
- f. keterangan verifikasi di pelabuhan muat.

Pasal 4

- (1) Bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), pengajuan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis kepada Direktur Jenderal dilakukan dengan menggunakan Formulir IIa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen paling sedikit berupa:
 - a. NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - b. copy Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha lain yang sejenis;
 - c. daftar isian perusahaan yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir IIb sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- d. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk kebutuhan produksi 1 (satu) tahun yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir IIc sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. kapasitas, rencana produksi dan kebutuhan bahan baku satu tahun produksi yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir IId sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - f. laporan produksi dan realisasi Impor bahan baku 2 (dua) tahun terakhir bagi yang telah memproduksi 2 (dua) tahun atau lebih yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir IIf sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - g. penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar pendukungnya paling sedikit berupa alur proses produksi dan gambar barang; dan
 - h. surat pernyataan bermeterai cukup yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir IIf sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak di bidang jasa, wajib menyampaikan:
- a. copy kontrak kerja sama dengan perusahaan mitra pengguna jasa perusahaan tersebut yang memuat informasi mengenai jenis barang, jumlah barang, dan

- tujuan penggunaannya atas barang yang akan diimpor;
dan
- b. copy Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha lain sejenis yang dimiliki perusahaan mitra.

Pasal 5

- (1) Bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U), pengajuan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis kepada Direktur Jenderal dilakukan dengan menggunakan Formulir IIg sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen paling sedikit berupa:
 - a. NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - b. copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha sejenis;
 - c. copy kontrak kerja sama atau kontrak penjualan dengan perusahaan mitra yang berstatus perusahaan industri atau perusahaan pengguna akhir yang memuat jenis barang, jumlah barang, dan tujuan penggunaannya;
 - d. copy Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha lain sejenis yang dimiliki perusahaan mitra;
 - e. daftar isian perusahaan dengan menggunakan Formulir Iib sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang diinput dan dicetak dari SIINas;
 - f. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk kebutuhan produksi 1 (satu) tahun yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Iic sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- g. Kebutuhan barang untuk 1 (satu) tahun penjualan yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Iih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- h. laporan penjualan dan realisasi Impor barang 2 (dua) tahun terakhir bagi yang telah melakukan Impor 2 (dua) tahun atau lebih yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Iii sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- i. penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar pendukungnya paling sedikit berupa alur proses produksi dan gambar barang; dan
- j. surat pernyataan bermeterai cukup yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Iif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal perusahaan mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c bergerak di bidang jasa, wajib menyampaikan copy kontrak kerja sama dengan pemberi kerja.
- (2) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan pengguna akhir.

Pasal 7

Kewajiban melampirkan kontrak kerja sama atau kontrak penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dikecualikan bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang akan mengimpor Produk Turunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang telah memiliki Pertimbangan Teknis dapat mengajukan permohonan perubahan Pertimbangan Teknis.
- (2) Perubahan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perubahan data; dan
 - b. perubahan jumlah alokasi Impor.

Pasal 9

- (1) Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. nomor pos tarif/HS;
 - b. nama barang;
 - c. spesifikasi barang;
 - d. jumlah untuk masing-masing nomor pos tarif/HS;
 - e. negara asal dan pelabuhan muat; dan/atau
 - f. pelabuhan tujuan Impor.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah jumlah alokasi Impor yang telah disetujui.
- (3) Perubahan Pertimbangan Teknis yang diterbitkan akibat perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pertimbangan Teknis sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Perubahan jumlah alokasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat dilakukan apabila perusahaan yang bersangkutan telah melakukan realisasi Impor paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari total alokasi Impor yang telah disetujui.

- (2) Pertimbangan Teknis yang telah dimiliki perusahaan dinyatakan tidak berlaku setelah diterbitkan Pertimbangan Teknis yang baru.

Pasal 11

- (1) Permohonan perubahan Pertimbangan Teknis akibat perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diajukan kepada Direktur Jenderal yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir IIj sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan perubahan Pertimbangan Teknis akibat perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen berupa:
 - a. copy Pertimbangan Teknis yang akan diubah;
 - b. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk kebutuhan produksi 1 (satu) tahun yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Iic sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. copy Persetujuan Impor perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); dan
 - d. surat pernyataan bermeterai cukup yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Iif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Permohonan perubahan jumlah alokasi Impor pada Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b yang diajukan perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) kepada Direktur Jenderal dilakukan dengan menggunakan formulir Iik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Permohonan perubahan jumlah alokasi Impor pada Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen berupa:
 - a. copy Pertimbangan Teknis yang akan diubah;
 - b. copy Persetujuan Impor dan kartu kendali Impor;
 - c. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk kebutuhan produksi 1 (satu) tahun yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir IIc sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. kapasitas, rencana produksi, dan kebutuhan bahan baku 1 (satu) tahun produksi yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir IId sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. laporan produksi dan realisasi Impor bahan baku 2 (dua) tahun terakhir bagi yang telah memproduksi 2 (dua) tahun atau lebih yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir IIE sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - f. penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar pendukungnya paling sedikit berupa alur proses produksi dan gambar barang; dan
 - g. surat pernyataan bermeterai cukup yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir IIf sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan perubahan jumlah alokasi Impor pada Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 huruf b yang diajukan perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) kepada Direktorat dilakukan dengan menggunakan formulir III sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan melampirkan dokumen berupa:

- a. copy Pertimbangan Teknis yang akan diubah;
- b. copy Persetujuan Impor dan kartu kendali Impor;
- c. copy kontrak kerja sama atau kontrak penjualan dengan perusahaan mitra yang berstatus perusahaan Industri atau perusahaan pengguna akhir yang memuat jenis barang, jumlah barang, dan tujuan penggunaannya;
- d. copy Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha lain sejenis yang dimiliki perusahaan mitra;
- e. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk kebutuhan produksi 1 (satu) tahun yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir IIc sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- f. kebutuhan barang untuk 1 (satu) tahun penjualan yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir IIh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- g. laporan penjualan dan realisasi Impor barang 2 (dua) tahun terakhir bagi yang telah melakukan Impor 2 (dua) tahun atau lebih yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Ili sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- h. penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar pendukungnya paling sedikit berupa alur proses produksi dan gambar barang; dan

- i. surat pernyataan bermeterai cukup yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Iif sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Proses permohonan Pertimbangan Teknis dan perubahan Pertimbangan Teknis dilakukan secara elektronik melalui laman <https://siinas.kemenperin.go.id> berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran dengan Sistem Elektronik di Kementerian Perindustrian dan/atau perubahannya.

Pasal 14

- (1) Pertimbangan Teknis diterbitkan oleh Direktur Jenderal menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Unit kerja yang mengelola SIINas meneruskan surat Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebagaimana pada ayat (1) secara online ke portal *Indonesia National Single Window (INSW)* dan *Online Single Submission (OSS)*.

Pasal 15

- (1) Pertimbangan Teknis bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pertimbangan Teknis bagi Perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 16

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal paling lambat setiap tanggal 5 (lima) tiap bulannya,
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. realisasi produksi dan realisasi Impor bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); dan
 - b. realisasi Impor bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U).
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui menu pelaporan realisasi produksi dan realisasi Impor pada laman <https://siinas.kemenperin.go.id>.
- (4) Terhadap laporan realisasi produksi dan realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal melakukan validasi secara elektronik.

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang telah mendapatkan Pertimbangan Teknis atas:
 - a. pelaksanaan importasi Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya; dan/atau
 - b. pelaksanaan penyampaian laporan realisasi Impor, produksi, dan/atau penjualan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

- (1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang telah memperoleh Pertimbangan Teknis, Direktur dapat mengenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penolakan permohonan Pertimbangan Teknis pada periode berikutnya; dan/atau
 - b. rekomendasi pencabutan Persetujuan Impor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2019

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI
 ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN
 PRODUK TURUNANNYA.

DAFTAR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA
 YANG DIBATASI IMPORNYA

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
A. Besi atau Baja		
1	7208.10.00	- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief
2	7208.25.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih
3	7208.26.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
4	7208.27.11	- - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
5	7208.27.19	- - - - Lain-lain
6	7208.27.91	- - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
7	7208.27.99	- - - - Lain-lain
8	7208.36.00	- - Dengan ketebalan melebihi 10 mm
9	7208.37.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm
10	7208.38.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
11	7208.39.10	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
12	7208.39.90	- - - Lain-lain
13	7208.40.00	- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief
14	7208.51.00	- - Dengan ketebalan melebihi 10 mm
15	7208.52.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm
16	7208.53.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm

17	7208.54.10	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
18	7208.54.90	- - - Lain-lain
19	7208.90.10	- - Bergelombang
20	7208.90.20	- - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
21	7208.90.90	- - Lain-lain
22	7209.15.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih
23	7209.16.10	- - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm
24	7209.16.90	- - - Lain-lain
25	7209.17.10	- - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm
26	7209.17.90	- - - Lain-lain
27	7209.18.99	- - - - Lain-lain
28	7209.25.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih
29	7209.26.90	- - - Lain-lain
30	7209.27.10	- - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm
31	7209.90.10	- - Bergelombang
32	7209.90.90	- - Lain-lain
33	7210.11.10	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
34	7210.11.90	- - - Lain-lain
35	7210.12.10	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
36	7210.12.90	- - - Lain-lain
37	7210.20.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
38	7210.20.90	- - Lain-lain
39	7210.30.11	- - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
40	7210.30.12	- - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
41	7210.30.19	- - - Lain-lain
42	7210.30.91	- - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
43	7210.30.99	- - - Lain-lain
44	7210.41.11	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
45	7210.41.19	- - - - Lain-lain
46	7210.49.11	- - - - Dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
47	7210.49.12	- - - - Lain-lain, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
48	7210.49.13	- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
49	7210.49.19	- - - - Lain-lain
50	7210.49.91	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
51	7210.49.99	- - - - Lain-lain

52	7210.61.11	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
53	7210.61.12	- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
54	7210.61.19	- - - - Lain-lain
55	7210.61.91	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
56	7210.61.92	- - - - Lain-lain, bergelombang
57	7210.61.99	- - - - Lain-lain
58	7210.69.11	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
59	7210.69.19	- - - - Lain-lain
60	7210.69.99	- - - - Lain-lain
61	7210.70.11	- - - Dicat
62	7210.70.19	- - - Lain-lain
63	7210.70.91	- - - Dicat
64	7210.70.99	- - - Lain-lain
65	7210.90.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
66	7210.90.90	- - Lain-lain
67	ex 7211.13.11	- - - - Simpai dan strip; universal plate
68	ex 7211.13.91	- - - - Simpai dan strip; universal plate
69	7211.13.19	- - - - Lain-lain
70	7211.13.99	- - - - Lain-lain
71	ex 7211.14.13	- - - - Simpai dan strip; universal plate
72	ex 7211.14.91	- - - - Simpai dan strip; universal plate
73	ex 7211.14.15	- - - - Gulungan untuk re-rolling
74	ex 7211.14.19	- - - - Lain-lain
75	ex 7211.14.92	- - - - Bergelombang
76	ex 7211.14.93	- - - - Gulungan untuk re-rolling
77	ex 7211.14.99	- - - - Lain-lain
78	ex 7211.19.13	- - - - Simpai dan strip; universal plate
79	ex 7211.19.91	- - - - Simpai dan strip; universal plate
80	ex 7211.19.15	- - - - Gulungan untuk re-rolling
81	ex 7211.19.19	- - - - Lain-lain
82	ex 7211.19.92	- - - - Bergelombang
83	ex 7211.19.93	- - - - Gulungan untuk re-rolling
84	ex 7211.19.99	- - - - Lain-lain
85	7211.23.20	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
86	7211.23.30	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
87	7211.29.20	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
88	7211.29.90	- - - Lain-lain
89	7211.90.11	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
90	ex 7211.90.14	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
91	ex 7211.90.19	- - - Lain-lain
92	ex 7211.90.91	- - - Dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang

93	ex 7211.90.99	- - - Lain-lain
94	7211.90.13	- - - Bergelombang
95	ex 7211.90.12	- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm
96	7212.10.11	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
97	7212.10.13	- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm
98	7212.10.92	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
99	7212.10.93	- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm
100	7212.10.19	- - - Lain-lain
101	7212.10.99	- - - Lain-lain
102	7212.20.10	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
103	7212.20.20	- - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
104	7212.20.90	- - Lain-lain
105	7212.30.11	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
106	7212.30.12	- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm
107	ex 7212.30.90	- - Lain-lain
108	7212.30.13	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
109	7212.30.19	- - - Lain-lain
110	7212.40.11	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
111	7212.40.91	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
112	ex 7212.40.12	- - - Simpai dan strip lainnya
113	ex 7212.40.19	- - - Lain-lain
114	7212.40.92	- - - Simpai dan strip lainnya; universal plate
115	7212.40.99	- - - Lain-lain
116	7212.50.23	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
117	ex 7212.50.24	- - - Simpai dan strip lainnya; universal plate
118	ex 7212.50.29	- - - Lain-lain
119	7212.50.93	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
120	ex 7212.50.94	- - - Simpai dan strip lainnya; universal plate
121	ex 7212.50.99	- - - Lain-lain
122	ex 7212.60.11	- - - Simpai dan strip
123	ex 7212.60.91	- - - Simpai dan strip
124	7212.60.12	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
125	7212.60.19	- - - Lain-lain

126	7212.60.99	- - - Lain-lain
127	7213.10.10	- - Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya tidak melebihi 50 mm
128	7213.10.90	- - Lain-lain
129	7213.20.00	- Lain-lain, dari baja free-cutting
130	7213.91.10	- - - Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan soldering stick
131	7213.91.20	- - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
132	7213.91.90	- - - Lain-lain
133	7213.99.20	- - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
134	7213.99.90	- - - Lain-lain
135	7214.10.11	- - - Dengan penampang silang lingkaran
136	7214.10.19	- - - Lain-lain
137	7214.10.21	- - - Dengan penampang silang lingkaran
138	7214.10.29	- - - Lain-lain
139	7214.20.31	- - - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
140	7214.20.39	- - - - Lain-lain
141	7214.20.69	- - - - Lain-lain
142	7214.30.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
143	7214.30.90	- - Lain-lain
144	ex 7214.91.19	- - - - Lain-lain
145	7214.91.11	- - - - Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya
146	7214.91.12	- - - - Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi tidak lebih dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya
147	ex 7214.91.21	- - - - Mengandung mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya
148	ex 7214.91.29	- - - - Lain-lain
149	ex 7214.99.11	- - - - Mengandung mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya
150	ex 7214.99.19	- - - - Lain-lain
151	ex 7214.99.91	- - - - Mengandung karbon kurang dari 0,38 %, fosfor tidak lebih dari 0,05 % dan sulfur tidak lebih dari 0,05 % menurut beratnya
152	ex 7214.99.92	- - - - Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya
153	ex 7214.99.93	- - - - Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi kurang dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya
154	ex 7214.99.99	- - - - Lain-lain
155	7215.10.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
156	7215.10.90	- - Lain-lain
157	7215.50.10	- - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran

158	7215.50.91	- - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
159	7215.50.99	- - - Lain-lain
160	7215.90.10	- - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
161	7215.90.90	- - Lain-lain
162	7216.10.00	- U, I atau H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm
163	7216.21.10	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya
164	7216.21.90	- - - Lain-lain
165	7216.22.00	- - T section
166	7216.31.10	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
167	7216.31.90	- - - Lain-lain
168	7216.32.10	- - - Dengan ketebalan 5 mm atau kurang
169	7216.32.90	- - - Lain-lain
170	7216.33.11	- - - - Ketebalan flensa tidak kurang dari ketebalan web
171	7216.33.19	- - - - Lain-lain
172	7216.33.90	- - - Lain-lain
173	7216.40.10	- - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
174	7216.40.90	- - Lain-lain
175	7216.50.11	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
176	7216.50.19	- - - Lain-lain
177	7216.50.91	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
178	7216.50.99	- - - Lain-lain
179	7216.61.00	- - Diperoleh dari produk canai lantainya
180	7216.69.00	- - Lain-lain
181	7216.91.10	- - - Angle, selain slotted angle, mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
182	7216.91.90	- - - Lain-lain
183	7216.99.00	- - Lain-lain
184	7217.10.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya
185	7217.10.22	- - - Kawat ban; reed wire; kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan; kawat baja free cutting
186	7217.10.29	- - - Lain-lain
187	7217.10.33	- - - Kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan
188	7217.10.32	- - - Jari-jari sepeda; kawat ban; reed wire; kawat baja free cutting
189	7217.10.39	- - - Lain-lain

190	ex 7217.20.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya
191	7217.20.20	- - Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,45 % menurut beratnya
192	7217.20.99	- - - Lain-lain
193	7217.30.19	- - - Lain-lain
194	7217.30.29	- - - Lain-lain
195	7217.30.35	- - - Lain-lain, disepuh atau dilapisi dengan timah
196	7217.30.39	- - - Lain-lain
197	7217.90.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya
198	7217.90.90	- - Lain-lain
199	7301.10.00	- Sheet piling
200	7301.20.00	- Angle, shape dan section
201	7303.00.91	- - Dengan diameter luar tidak melebihi 100 mm
202	7304.19.00	- - Lain-lain
203	7304.22.90	- - - Lain-lain
204	7304.23.90	- - - Lain-lain
205	7304.24.10	- - - Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi dan ujungnya tidak diulir
206	7304.24.90	- - - Lain-lain
207	7304.29.10	- - - Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi dan ujungnya tidak diulir
208	7304.29.90	- - - Lain-lain
209	7304.31.10	- - - Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread
210	7304.31.20	- - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi
211	7304.31.40	- - - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya
212	7304.31.90	- - - Lain-lain
213	7304.39.20	- - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi
214	7304.39.40	- - - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya
215	7304.39.90	- - - Lain-lain
216	7304.41.00	- - Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced)
217	7304.49.00	- - Lain-lain
218	7304.51.10	- - - Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread
219	7304.51.20	- - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi
220	7304.51.90	- - - Lain-lain
221	7304.59.10	- - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi
222	7304.59.90	- - - Lain-lain
223	7304.90.10	- - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi

224	7304.90.30	- - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya
225	7304.90.90	- - Lain-lain
226	7305.11.00	- - Dilas secara longitudinal dengan metode submerged arc welded
227	7305.12.10	- - - Electric resistance welded (ERW)
228	7305.12.90	- - - Lain-lain
229	7305.19.10	- - - Spiral atau helical submerged arc welded
230	7305.19.90	- - - Lain-lain
231	7305.20.00	- Casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas
232	7305.31.10	- - - Pipa dan pembuluh dari baja stainless
233	7305.31.90	- - - Lain-lain
234	7305.39.10	- - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi
235	7305.39.90	- - - Lain-lain
236	7305.90.00	- Lain-lain
237	7306.11.10	- - - Longitudinally electric resistance welded (ERW)
238	7306.11.20	- - - Spiral or helical submerged arc welded
239	7306.11.90	- - - Lain-lain
240	7306.19.10	- - - Longitudinally electric resistance welded (ERW)
241	7306.19.20	- - - Spiral or helical submerged arc welded
242	7306.19.90	- - - Lain-lain
243	7306.21.00	- - Dilas, dari baja stainless
244	7306.29.00	- - Lain-lain
245	7306.30.11	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
246	7306.30.19	- - - Lain-lain
247	7306.30.21	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
248	7306.30.29	- - - Lain-lain
249	7306.30.49	- - - Lain-lain
250	ex 7306.30.91	- - - Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih, diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya
251	ex 7306.30.92	- - - Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm
252	ex 7306.30.99	- - - Lain-lain
253	7306.40.11	- - - Dengan diameter luar tidak melebihi 12,5 mm
254	7306.40.19	- - - Lain-lain
255	7306.40.20	- - Pembuluh dan pipa dari baja stainless, dengan diameter luar melebihi 105 mm
256	7306.40.30	- - Pipa dan pembuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30 % menurut beratnya, dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm
257	7306.40.90	- - Lain-lain
258	7306.50.11	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
259	ex 7306.50.19	- - - Lain-lain
260	7306.50.91	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
261	ex 7306.50.99	- - - Lain-lain
262	7306.61.10	- - - Dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm

263	7306.61.90	- - - Lain-lain
264	7306.90.11	- - - Dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm
265	7306.90.19	- - - Lain-lain
266	ex 7306.90.91	- - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi, dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm
267	ex 7306.90.92	- - - Pipa tekanan tinggi lainnya
268	7306.90.93	- - - Lain-lain, dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm
269	7306.90.99	- - - Lain-lain
270	7307.11.10	- - - Alat kelengkapan pembuluh atau pipa tanpa sambungan
271	7307.11.90	- - - Lain-lain
272	7307.19.00	- - Lain-lain
273	7307.21.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
274	7307.21.90	- - - Lain-lain
275	7307.22.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
276	7307.22.90	- - - Lain-lain
277	7307.23.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
278	7307.23.90	- - - Lain-lain
279	7307.29.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
280	7307.29.90	- - - Lain-lain
281	7307.91.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
282	7307.91.90	- - - Lain-lain
283	7307.92.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
284	7307.93.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
285	7307.93.90	- - - Lain-lain
286	7307.99.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
287	7307.99.90	- - - Lain-lain
288	7308.10.10	- - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
289	7308.10.90	- - Lain-lain
290	7308.20.11	- - - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
291	7308.20.19	- - - Lain-lain
292	7308.20.21	- - - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
293	7307.92.90	- - - Lain-lain
294	7308.20.29	- - - Lain-lain
295	7308.30.10	- - Pintu, dengan ketebalan 6 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 8 mm
296	7308.30.90	- - Lain-lain
297	7308.40.10	- - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
298	7308.40.90	- - Lain-lain
299	7308.90.20	- - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting

300	7308.90.40	- - Pelat atau lembaran bergelombang dan melengkung digalvanisasi untuk dirakit menjadi saluran, gorong-gorong bawah tanah atau terowongan
301	7308.90.60	- - Nampan berlubang untuk kabel
302	7308.90.92	- - - Pagar pembatas
303	7308.90.99	- - - Lain-lain
304	7310.10.10	- - Dari tinsplate
305	ex 7310.10.91	- - - Dituang, ditempa atau dicap, dalam keadaan kasar
306	7310.10.99	- - - Lain-lain
307	ex 7310.21.10	- - - Dengan kapasitas kurang dari 1 l
308	7310.21.91	- - - - Dari tinsplate
309	ex 7310.21.99	- - - - Lain-lain
310	ex 7310.29.10	- - - Dengan kapasitas kurang dari 1 l
311	7310.29.91	- - - - Dari tinsplate
312	ex 7310.29.92	- - - - Dituang, ditempa atau dicap, dalam keadaan kasar
313	7310.29.99	- - - - Lain-lain
314	7312.10.10	- - Locked coil, flattened strand dan non-rotating wire rope
315	7312.10.20	- - Disepuh atau dilapisi dengan kuningan dan dengan diameter tidak melebihi 3 mm
316	7312.10.91	- - - Kawat baja dipilin untuk beton pra-tekan
317	ex 7312.10.99	- - - Lain-lain
318	7312.90.00	- Lain-lain
319	7316.00.00	Jangkar, jangkar kecil dan bagiannya, dari besi atau baja.
320	7317.00.10	- Paku kawat
321	7317.00.20	- Paku kokot
322	ex 7317.00.90	- Lain-lain
323	7318.11.00	- - Sekrup rel
324	7318.12.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
325	7318.12.90	- - - Lain-lain
326	7318.13.00	- - Kait sekrup dan cincin sekrup
327	7318.14.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
328	7318.14.90	- - - Lain-lain
329	7318.15.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
330	7318.15.90	- - - Lain-lain
331	7318.16.10	- - - Untuk baut yang memiliki diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
332	7318.16.90	- - - Lain-lain
333	7318.19.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
334	7318.19.90	- - - Lain-lain
335	7318.21.00	- - Cincin pipih pegas dan cincin pipih kunci lainnya
336	7318.22.00	- - Cincin pipih lainnya
337	7318.23.10	- - - Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm
338	7318.23.90	- - - Lain-lain
339	7318.24.00	- - Pasak dan pasak kunci
340	7318.29.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
341	7318.29.90	- - - Lain-lain

B. Baja Paduan		
1	7219.32.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
2	7219.33.00	-- Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm
3	7219.34.00	-- Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm
4	7219.35.00	-- Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm
5	7219.90.00	- Lain-lain
6	7220.20.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
7	7220.20.90	-- Lain-lain
8	7220.90.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
9	7220.90.90	-- Lain-lain
10	7225.11.00	-- Grain-oriented
11	7225.19.00	-- Lain-lain
12	7225.30.10	-- Dari baja high speed
13	7225.30.90	-- Lain-lain
14	7225.40.10	-- Dari baja high speed
15	7225.40.90	-- Lain-lain
16	7225.50.10	-- Dari baja high speed
17	7225.50.90	-- Lain-lain
18	7225.91.10	--- Dari baja high speed
19	7225.91.90	--- Lain-lain
20	7225.92.10	--- Dari baja high speed
21	7225.92.90	--- Lain-lain
22	7225.99.10	--- Dari baja high speed
23	7225.99.90	--- Lain-lain
24	7226.11.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
25	7226.11.90	--- Lain-lain
26	7226.19.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
27	7226.19.90	--- Lain-lain
28	7226.20.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
29	7226.20.90	-- Lain-lain
30	7226.91.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
31	7226.91.90	--- Lain-lain
32	7226.92.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
33	7226.92.90	--- Lain-lain
34	7226.99.11	---- Disepuh atau dilapisi dengan seng
35	7226.99.19	---- Lain-lain
36	7226.99.91	---- Disepuh atau dilapisi dengan seng
37	7226.99.99	---- Lain-lain

38	7227.10.00	- Dari baja high speed
39	7227.20.00	- Dari baja silikon-mangan
40	7227.90.00	- Lain-lain
41	7228.10.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
42	7228.10.90	- - Lain-lain
43	7228.20.11	- - - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi
44	7228.20.19	- - - Lain-lain
45	7228.20.91	- - - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi
46	7228.20.99	- - - Lain-lain
47	7228.30.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
48	7228.30.90	- - Lain-lain
49	7228.40.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
50	7228.40.90	- - Lain-lain
51	7228.50.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
52	7228.50.90	- - Lain-lain
53	7228.60.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
54	7228.60.90	- - Lain-lain
55	7228.70.10	- - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi
56	7228.70.90	- - Lain-lain
57	7228.80.11	- - - Dengan penampang silang lingkaran
58	7228.80.19	- - - Lain-lain
59	7228.80.90	- - Lain-lain
60	7229.20.00	- Dari baja silikon-mangan
61	ex 7229.90.20	- - Dengan penampang silang tidak melebihi 5,5 mm
62	7229.90.30	- - Lain-lain, dari baja high speed
63	7229.90.91	- - - Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya
64	ex 7229.90.20	- - Dengan penampang silang tidak melebihi 5,5 mm
65	7229.90.99	- - - Lain-lain
C. Produk Turunan		
1	7309.00.19	- - Lain-lain
2	7309.00.99	- - Lain-lain
3	7313.00.00	Kawat berduri dari besi atau baja; simpai dipuntir atau kawat pipih tunggal, berduri atau tidak, dan kawat rangkap dipilin secara longgar, dari jenis yang digunakan untuk pagar, dari besi atau baja.
4	7314.14.00	- - Kain tenun lainnya, dari baja stainless
5	7314.20.00	- Anyaman kisi, jala dan pagar, dilas pada bagian silangnya, dari kawat dengan ukuran penampang silang maksimum 3 mm atau lebih dan mempunyai ukuran mesh 100 cm ² atau lebih
6	7314.31.00	- - Disepuh atau dilapisi dengan seng
7	7314.39.00	- - Lain-lain
8	7314.42.00	- - Dilapisi dengan plastik
9	7314.49.00	- - Lain-lain

10	7314.50.00	- Expanded metal
11	7315.11.10	- - - Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
12	7315.11.91	- - - - Jenis transmisi, dengan panjang jarak antar gigi tidak kurang dari 6 mm dan tidak lebih dari 32 mm
13	7315.11.99	- - - - Lain-lain
14	7315.12.10	- - - Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
15	7315.12.90	- - - Lain-lain
16	7315.19.10	- - - Dari rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
17	7315.19.90	- - - Lain-lain
18	7315.20.00	- Rantai penyangga
19	7315.81.00	- - Penghubung tanam/paku penghubung
20	7315.82.00	- - Lain-lain, penghubung di las
21	7315.89.10	- - - Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
22	7315.89.90	- - - Lain-lain
23	7315.90.20	- - Dari rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
24	7315.90.90	- - Lain-lain
25	7320.10.11	- - - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
26	7320.10.12	- - - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor lainnya
27	7320.10.19	- - - Lain-lain
28	7320.10.90	- - Lain-lain
29	7320.20.11	- - - Untuk kendaraan bermotor
30	7320.20.12	- - - Untuk mesin pengolah tanah
31	7320.20.19	- - - Lain-lain
32	7320.20.90	- - Lain-lain
33	7320.90.10	- - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor
34	7320.90.90	- - Lain-lain
35	7321.11.00	- - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya
36	7321.12.00	- - Dengan bahan bakar cair
37	7321.19.10	- - - Dengan bahan bakar padat
38	7321.19.90	- - - Lain-lain
39	7321.81.00	- - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya
40	7321.89.00	- - Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat
41	7321.90.20	- - Dari peralatan masak dan piring pemanas menggunakan bahan bakar gas
42	7321.90.90	- - Lain-lain
43	7325.91.00	- - Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling
44	7326.11.00	- - Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling

45	7326.19.00	- - Lain-lain
46	7326.20.90	- - Lain-lain
47	7326.90.99	- - - Lain-lain

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Eko S. A. Cahyanto

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI
ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN
PRODUK TURUNANNYA

Formulir IIA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pemohonan
Pertimbangan Teknis
Persetujuan Impor
Perusahaan Pemilik
API-P

Kepada Yth.
Direktur Jenderal ILMATE
Kementerian Perindustrian

Di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh **Pertimbangan teknis** dalam rangka Persetujuan Impor Perusahaan Pemilik API-P, dengan kelengkapan data sebagai berikut:

1. NIB yang berlaku sebagai API-P;
2. Copy Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha lain yang sejenis;
3. Daftar isian perusahaan untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
4. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk kebutuhan produksi 1 (satu tahun);
5. Kapasitas, rencana produksi dan kebutuhan bahan baku 1 (satu) tahun produksi;
6. Laporan produksi dan realisasi Impor bahan baku 2 (dua) tahun terakhir;
7. Penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan barang yang akan diimpor.
8. Surat pernyataan bermeterai

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Tempat,tanggal-bulan-tahun

Tanda Tangan Pemohon dan
Cap Perusahaan

(Nama Pemohon)
Pimpinan / Penanggung Jawab

KOP SURAT PERUSAHAAN

DAFTAR ISIAN

UNTUK MENDAPATKAN PERTIMBANGAN TEKNIS DALAM RANGKA PERSETUJUAN IMPOR PERUSAHAAN PEMILIK API-P/API-U

1. Nama (Kontak Person) :
2. Jabatan :
: Telp..... Hp.....
3. Nama Perusahaan :
4. Status Badan Hukum : (1) PMDN; (2) PMA; (3)
5. Alamat
- **Kantor** :
:
Kelurahan :Kecamatan.....
Kabupaten :Provinsi.....
/Kotamadya
Kode Pos :Website.....
Telepon / Faximile :
E-mail :
- **Pabrik** :
:
Kelurahan :Kecamatan.....
Kabupaten :Provinsi.....
/Kotamadya
Kode Pos :Website.....
Telepon / Faximile :
E-mail :
6. Dokumen Perizinan
- IUI atau izin usaha : No..... Tanggal.....
lain yang sejenis
- NIB sebagai : No..... Tanggal.....
API-P/API-U
- KBLI :(.....)

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Tanda Tangan Pemohon dan
Cap Perusahaan

(Nama Pemohon)
Pimpinan / Penanggung Jawab

RENCANA KEBUTUHAN IMPOR BARANG (RKIB)
PERUSAHAAN PEMILIK API-P atau API-U
PT.

No.	Pos Tarif / HS	Nama Barang	Spesifikasi (Grade, Size)	Jumlah (satuan)	Negara Asal dan Pelabuhan Muat	Pelabuhan Tujuan	Keterangan
	JUMLAH						

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Tanda Tangan Pemohon dan
Cap Perusahaan

(Nama Pemohon)
Pimpinan / Penanggung Jawab

KAPASITAS, RENCANA PRODUKSI, DAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU
PERUSAHAAN PEMILIK API-P
PT.

No.	IUI atau Izin Sejenis		Rencana Jumlah Produksi		Kebutuhan Bahan Baku			Keterangan
	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi	Unit/Pcs	Ton	Pos Tarif/HS	Nama Barang	Spesifikasi (Grade,Size) Jumlah (satuan)	
	JUMLAH							

Tempat,tanggal-bulan-tahun

Tanda Tangan Pemohon dan
Cap Perusahaan

(Nama Pemohon)
Pimpinan / Penanggung Jawab

LAPORAN PRODUKSI DAN REALISASI IMPOR BAHAN BAKU DUA TAHUN TERAKHIR
PERUSAHAAN PEMILIK API-P
PT.

Tahun

No.	Produk		Realisasi Produksi		Bahan Baku				Realisasi Impor	
	Jenis Produk Sesuai IUI	Nama Produk	Unit/Pcs	Ton	Pos Tarif/HS	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah (satuan)	Jumlah (satuan)	Nilai (Rp)

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Tanda Tangan Pemohon dan
Cap Perusahaan

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Bertindak Untuk dan :

Atas Nama

Alamat :

Telepon/Fax :

E-mail :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor Tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi Atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya yang diberikan adalah Benar.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi, perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat,tanggal-bulan-tahun

Tanda Tangan Pemohon dan

Cap Perusahaan

Materai Rp. 6000

(Nama Pemohon)
Pimpinan / Penanggung Jawab

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Kepada Yth.
Pertimbangan Teknis Direktur Jenderal ILMATE
Persetujuan Impor Kementerian Perindustrian
Perusahaan Pemilik
API-U Di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh **Pertimbangan teknis** dalam rangka Persetujuan Impor Perusahaan Pemilik API-U, dengan kelengkapan data sebagai berikut :

1. NIB yang berlaku sebagai API-U;
2. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Sejenis;
3. Copy kontrak kerjasama atau kontak penjualan dengan perusahaan mitra atau perusahaan pengguna akhir;
4. Copy Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha lain yang sejenis yang dimiliki oleh perusahaan mitra;
5. Daftar isian untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
6. Rencana kebutuhan Impor barang (RKIB) untuk kebutuhan produksi 1 (satu) tahun
7. Kebutuhan barang untuk 1 (satu) tahun penjualan;
8. Laporan penjualan dan realisasi impor barang 2 (dua) tahun terakhir;
9. Penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan barang; dan
10. Surat Pernyataan bermaterai.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Tempat,tanggal-bulan-tahun

Tanda Tangan Pemohon dan
Cap Perusahaan

(Nama Pemohon)
Pimpinan / Penanggung Jawab

KEBUTUHAN BARANG UNTUK SATU TAHUN PENJUALAN
PERUSAHAAN PEMILIK API-U
PT.

No.	Barang		Spesifikasi		Jumlah (Ton)	Nama Perusahaan Pengguna Akhir	Alamat	No. Kontrak Penjualan
	Pos Tarif/HS	Nama Barang	Grade	Size				
	JUMLAH							

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Tanda Tangan Pemohon dan
Cap Perusahaan

(Nama Pemohon)
Pimpinan / Penanggung Jawab

LAPORAN PENJUALAN DAN REALISASI IMPOR BARANG DUA TAHUN TERAKHIR
PERUSAHAAN PEMILIK API-U
PT.

No.	Barang				Realisasi Impor				Realisasi Penjualan	
	No. Pos Tarif	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah	Tahun		Tahun		Tahun	Tahun
					Jumlah (Ton)	Nilai (Rp.)	Jumlah (Ton)	Nilai (Rp.)		

Tempat,tanggal-bulan-tahun

Tanda Tangan Pemohon dan
Cap Perusahaan

(Nama Pemohon)
Pimpinan / Penanggung Jawab

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Perihal : Permohonan Perubahan

Data Pertimbangan

Teknis Persetujuan

Impor Perusahaan

Pemilik API-P/API-U

Kepada Yth.

Direktur Jenderal ILMATE

Kementerian

Perindustrian

Di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh **Perubahan Data Pertimbangan teknis** dalam rangka Persetujuan Impor Perusahaan Pemilik API-P/API-U, dengan alasan perubahan dan kelengkapan data sebagai berikut :

1. Copy Pertimbangan Teknis yang akan diubah
2. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB)
3. Copy Persetujuan Impor
4. Surat Pernyataan bermaterai.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Tanda Tangan Pemohon dan
Cap Perusahaan

(Nama Pemohon)

Pimpinan / Penanggung Jawab

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Perubahan Kepada Yth.
Alokasi Impor Direktur Jenderal ILMATE
Pertimbangan Teknis Kementerian Perindustrian
Persetujuan Impor
Perusahaan Pemilik API-P Di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh **Pertimbangan teknis** dalam rangka perubahan alokasi impor Perusahaan Pemilik API-P, dengan kelengkapan data sebagai berikut :

1. Copy Pertimbangan Teknis yang akan diubah
2. Copy Persetujuan Impor dan kartu kendali impor
3. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB)
4. Kapasitas, Rencana produksi dan kebutuhan bahan baku satu tahun produksi
5. Laporan produksi dan realisasi impor bahan baku 2 (dua) tahun terakhir
6. Penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan barang yang akan diimpor
7. Surat Pernyataan bermaterai.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Tanda Tangan Pemohon dan
Cap Perusahaan

(Nama Pemohon)
Pimpinan / Penanggung Jawab

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas
 Perihal : Permohonan Perubahan Kepada Yth.
 Alokasi Impor Direktur Jenderal ILMATE
 Pertimbangan Teknis Kementerian Perindustrian
 Peretujuan Impor
 Perusahaan Pemilik API-U Di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh **Pertimbangan teknis** dalam rangka perubahan alokasi impor Perusahaan Pemilik API-P, dengan kelengkapan data sebagai berikut :

1. Copy Pertimbangan Teknis yang akan diubah;
2. Copy Persetujuan Impor dan kartu kendali impor;
3. Copy kontrak kerjasama atau kontrak penjualan dengan perusahaan mitra;
4. Copy Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha lain sejenis yang dimiliki oleh perusahaan mitra;
5. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB)
6. Kebutuhan barang untuk 1 (satu) tahun penjualan; nama dan alamat perusahaan produsen
7. Laporan penjualan dan realisasi impor barang 2 (dua) tahun terakhir
8. Penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan barang yang akan diimpor
9. Surat Pernyataan bermaterai.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Tanda Tangan Pemohon dan
Cap Perusahaan

(Nama Pemohon)
Pimpinan / Penanggung Jawab

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIC INDONESIA,
ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Eko S.A. Cahyanto



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI
ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN
PRODUK TURUNANNYA.

FORMAT PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN,
DAN PRODUK TURUNANNYA

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL	
Nomor :	Jakarta,
Lampiran :	
Hal :	
Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan di - Jakarta	
<p>Sehubungan dengan surat permohonan Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dari PT. No. tanggal dan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan dimaksud.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan tersebut, dengan ini kami memberikan pertimbangan teknis dimaksud kepada:</p>	
Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat Kantor :
Telepon/Fax :
Izin Usaha :
NIB :
NPWP :
NIK :
dengan Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) selama 1 (satu) tahun sebesar (.....) ton dengan rincian sebagaimana terlampir.	

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL

.....,

Direktur

.....

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Eko S.A. Cahyanto